



Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Menggunakan Helm Di Wilayah Kota Pekanbaru

Nur Shinta Sundari¹, Mukhlis R², Elmayanti³

^{1,2,3} Universitas Riau

Abstract

Received: 17 Oktober 2024

Revised: 24 Oktober 2024

Accepted: 31 Oktober 2024

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan Pasal 291 ayat (1) setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurung paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ayat (2) setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurung paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun pada kenyataannya masih banyak para pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran dengan tidak mengenakan helm saat berkendara sehingga dapat mengancam keselamatan apabila terjadi kecelakaan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak mengenakan helm, kendala yang dihadapi kepolisian, dan upaya yang dilakukan kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak mengenakan helm di Wilayah Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian sosiologis, karena penulis langsung mengadakan penelitian ke lokasi atau lapangan tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sedangkan populasi dan sampel adalah merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder dan data tersier, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi dan membagikan kusioner. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan melakukan operasi pada satu tempat (stasioner) dan operasi yang dilakukan secara bergerak (hunting) dengan melakukan penegakan secara preventif maupun represif. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurang tegas dan disiplin aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum. Disarankan kepada penegak hukum untuk lebih bekerjasama dengan organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat serta pihak sekolah dalam melakukan sosialisasi. Disarankan kepada penegak hukum untuk lebih tegas dan disiplin dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar yang tidak mengenakan helm. Diharapkan kepada masyarakat Kota Pekanbaru untuk lebih peduli lagi dengan keselamatan dalam berkendara agar meminimalisir dampak kecelakaan yang terjadi pada anak

Keywords: Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Anak

(*) Corresponding Author: nurshintasndr@gmail.com

How to Cite: Sundari, N. S., R. M., & Elmayanti, E. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Menggunakan Helm Di Wilayah Kota Pekanbaru. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14504178>.

PENDAHULUAN

Penggunaan sepeda motor mengalami perkembangan yang cepat pada Negara-negara berkembang di wilayah Asia. Indonesia termasuk negara pengguna sepeda motor yang cukup tinggi, sepeda motor merupakan moda transportasi bagi kebanyakan masyarakat Indonesia dan beberapa negara lain (Syaputra & Nurbaeti, 2021). Untuk menciptakan keselamatan masyarakat saat berlalu lintas yang lancar dan tertib, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) (Arini, 2021).

Menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur bahwa lalu lintas dan jalan raya harus dilalui dengan tertib maka perlengkapan berkendara harus digunakan, namun pada kenyataannya pengendara banyak yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara seperti helm di jalan raya khususnya di wilayah Kota Pekanbaru.

Didapatkan dari Satlantas Kota Polres Pekanbaru pada rentang tahun 2020-2022, mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh anak berusia <16 tahun. Pada Tahun 2020 terdapat sebanyak 1.813, pada tahun 2021 terdapat sebanyak 923 pelanggaran, dan terjadi peningkatan kembali pelanggaran lalu lintas pada tahun 2022 terdapat sebanyak 1.422 kasus. Pentingnya penggunaan helm pada anak didasari pula oleh rentannya anak dalam mengalami cedera kepala dibandingkan dengan orang dewasa yang morfologi dan kekuatan tempurung kepalanya lebih kuat.

Berdasara data hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dalam 7 hari, pada beberapa ruas jalan Kota Pekanbaru, pada pukul 06.07 WIB dimana waktu tersebut merupakan waktu aktifitas sekolah dan para pekerja terlihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak sekolah dengan tidak menggunakan helm terutama yang berbocengan sebanyak 692 kasus. Selanjutnya dilanjutkan pada pukul 11.00-12.00 WIB terdapat 300 kasus ketidak patuhan penggunaan helm terhadap anak. Fenomena kesemrautan lalu lintas paling mudah dan banyak terlihat yaitu pada pukul 15.00-16.00 WIB, dimana waktu tersebut merupakan waktu pulang sekolah yang mana banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anak sekolah dengan tidak menggunakan helm terutama yang berbonceng sebanyak 934 kasus.

Melihat kenyataan diatas penulis tertarik untuk mengetahui upaya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara anak yang tidak menggunakan helm baik penumpang maupun pengemudi hal ini akan penulis bahas dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Tidak Menggunakan Helm di Wilayah Kota Pekanbaru”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris atau sosiologis atau *observational research* yaitu dengan cara melakukan peninjauan langsung di lapangan atau lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau lapangan tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti (Amiruddin, 2008). Dalam rangka pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian di

Polres Pekanbaru, tepatnya di Jalan Jend. Ahmad Yani No.11 Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena disana terdapat data-data yang dibutuhkan oleh penulis dan terlihat masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan di Kota Pekanbaru dalam berkendara terutama tidak menggunakan helm terhadap penumpang anak.

Populasi dan adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan penelitian yang ditentukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini (Waliyo, 2002).

1. Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resort Kota Pekanbaru
2. Polisi Lalu Lintas Pekanbaru
3. Pelanggar Pengguna Helm oleh Anak dan Penumpang Anak di kota Pekanbaru.

Sampel merupakan merupakan bagian dari populasi yang yang dijadikan objek penelitian.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) melalui metode observasional (survey). Data primer yang dikumpulkan langsung dari responden di dalam penelitian ini yaitu Kasat Lantas Polres Pekanbaru, Polisi Lalu Lintas Kota Pekanbaru, Pengemudi Sepeda Motor yang Tidak Menggunakan Helm.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga bahan hukum sekunder dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, internet dan sebagainya (Soekanto, 1986).

Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, data yang dilakukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (Moleong, 2018).
- c. Kuesioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.

- d. Kajian Pustaka, merupakan metode pengumpulan data yang membutuhkan peran aktif peneliti untuk mengkaji, membaca, serta menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan “Teori Penegakan Hukum” dan “Teori Kesadaran Hukum” yang bertujuan sebagai pisau analisis di dalam penelitian ini, maka analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data secara kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul yang salah satu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berpikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Results

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan dalam suatu upaya serta tegaknya atau berfungsinya norma hukum yang secara nyata, berkaitan dengan pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jika ditinjau dalam suatu sudut subyek yang luas maka dapat diartikan juga sebagai penanggulangan atau upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek (Dian Dwi Jayanti, 2023).

Dalam proses pemidanaan merupakan suatu proses penegakan hukum pidana untuk menegakkan suatu kebenaran dan juga keadilan. Penegakan hukum in concerto terdiri dari 2 tahapan yaitu :

- a. Tahap penerapan/aplikasi
- b. Tahap pelaksanaan Undang-undang oleh aparat penegak hukum atau tahap yudisial dan juga tahap eksekusi. Kedua tahap di atas merupakan aspek dari penanganan dan juga penindakan dalam suatu perkara pidana.

2. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Undang-undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Penggunaan Jalan, serta pengelolaannya. Selanjutnya pada pasal 106 ayat (8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “setiap orang yang mengemudi kendaraan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memiliki standar nasional Indonesia”.

3. Sanksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sanksi untuk beberapa pelanggaran lalu lintas yang paling sering dilakukan didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 untuk menguraikan dan menghindari denda bagi pelanggaran lalu lintas.

- 1) Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Pasal 281
- 2) Tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Pasal 288 ayat 1

- 3) Tidak Memasang Tanda Nomor Kendaraan Pasal 280.
- 4) Melebihi Kecepatan Berkendara Pasal 287 ayat 5
- 5) Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman Pasal 289.
- 6) Tidak Menggunakan Helm Standar Nasional Pasal 291 ayat 1.
- 7) Tidak Menyalakan Lampu Utama Pada Malam dan Siang Hari Pasal 293 ayat (1).
- 8) Tidak Mematuhi Rambu Lalu Lintas Pasal 287 ayat 1

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya (Koesnan, 2005). Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya terdapat harkat serta martabat sebagai manusia, anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu kita harus menjaga dan melindungi mereka dari perbuatan buruk ataupun menjadi korban dari perbuatan buruk orang lain.

2. Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak dalam korban kejahatan dan anak saksi kejahatan. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat disematkan pada setiap anak yang berstatus tersangka, korban, maupun saksi di kasus tindak pidana.

Dari penjelasan diatas maka anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa menggunakan helm termasuk ke dalam anak yg berhadapan dengan hukum. Ketentuan mengenai sanksi anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas terbagi atas dua kategori:

- a. Sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang berumur 14 (empat belas) tahun ke atas yang telah melanggar hukum, terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan tidak ada sanksi terhadap anak berupa denda.
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dipidana atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain: dikembalikan kepada orang tuanya, dikembalikan kepada seseorang dan yang lain ada (Ariefulloh et al., 2019).

3. Upaya Non Penal dalam Menanggulangi Kejahatan Terhadap Anak

Usaha-usaha non penal antara lain contohnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangkapengembangan tanggung jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa warga melalui pendidikan moral, kepercayaan dan sebagainya. Polri dan aparat keamanan lainnya antara lain terus mengintensifkan kerja perlindungan anak dan remaja, kegiatan patroli dan kegiatan pengawasan lainnya.

Discussion

A. Penegakan Hukum Terkait Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Penumpang Anak Yang Tidak Menggunakan Helm di Wilayah Kota Pekanbaru

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama Bapak Aipda Dedy Wahyudi, S.H, bertugas sebagai Baur Tilang Kota Pekanbaru, mengatakan terkait untuk penggunaan helm terhadap anak itu sudah wajib. Anak umur 12 tahun keatas sudah wajib untuk dipakaikan helm untuk menjaga keselamatan anak. Terkait untuk penegakan hukumnya untuk anak yang tidak menggunakan helm, pihak kepolisian telah menetapkan beberapa kebijakan dan pendekatan kepada pelanggarnya, diantaranya :

1. Penindakan Tidak Langsung
2. Penindakan langsung

Belum optimalnya pelaksanaan penggunaan helm tersebut bukan hanya dari pihak penegak hukum (kepolisian) saja, namun keberadaan masyarakat sebagai subjek hukum harus turut ikut serta dalam hal peningkatan kesadaran agar penggunaan helm bukan saja diwajibkan bagi pengemudi namun juga kepada penumpang baik dewasa maupun anak-anak. Serta Polisi Resort Kota Pekanbaru tidak hanya memberikan pengarahan tetapi juga lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm khususnya penumpang anak hal-hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya agar terciptanya ketertiban, keselamatan dalam berkendara.

Selain itu, Dalam konteks penggunaan helm oleh anak-anak, penegakan hukum bertujuan untuk menjaga keselamatan anak-anak dan memastikan bahwa norma keselamatan lalu lintas diikuti. Ini mencerminkan peran penegakan hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan keselamatan masyarakat. Kegagalan pembinaan ini disebabkan oleh faktor non hukum yaitu dari Sarana dan Prasarana, Masyarakat, dan Budaya Masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum keberadaan masyarakat sebagai subjek hukum perlu dikaji apakah dalam hal berkendara masyarakat sudah mengetahui kewajibannya sebagai upaya keselamatan bagi dirinya sendiri dan orang lain.

B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penumpang Anak Yang Tidak Menggunakan Helm di Wilayah Kota Pekanbaru

Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dalam sebuah hukum (Rahardjo, 2009). Sejatinya hukum diadakan untuk mengendalikan keadilan, kebaikan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas (Hafizah, 2021).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor penghambat dala melakuakn penegakan hukum , tidak bisa dipungkiri bahwa penegakan itu sendiri tidak dapat berjalan dengan maksimal apabila terdapat beberapa hambatan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Aipda Dedy Wahyudi, S.H selaku Baur Tilang Satlantas Kota Pekanbaru mengenai apa saja hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak yang tidak menggunakan helm antara lain :

1. Kurangnya Personil Satlantas (Satuan lalu lintas)
2. Faktor Kessadaran Hukum

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan helm, mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Sebagian masyarakat kota

Pekanbaru lebih takut terhadap Polantas (Polisi Lalu Lintas) dari pada keselamatan diri sendiri sehingga aturan-aturan lalu lintas seperti helm diabaikan ketika Polantas tidak melakukan razia.

Menurut penulis, hambatan-hambatan yang terjadi tidak hanya dari pihak kepolisian namun juga dari faktor lain yakni masyarakat sebagai pihak yang harus menaati peraturan yang telah di buat. Sebagai suatu sistem tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahapan pemberian pidana dapat berdiri sendiri akan tetapi saling berkaitan bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali (Sholehuddin, 2007). Untuk menjalankan pemberian penetapan sanksi yang pada hakikatnya merupakan kewenangan beberapa instansi.

Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum, bahwa teori penegakan hukum, mengatakan ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, salah satunya yaitu faktor kebudayaan. Kebiasaan masyarakat yang menggap penggunaan helm bagi penumpang anak yang belum wajib merupakan salah satu bentuk budaya yang dapat menghambat penegakan hukum di wilayah Kota Pekanbaru. Selain itu, jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum dari berbagai masalah yang timbul dalam penerapan suatu ketentuan hukum, permasalahan timbul karena dalam kenyataannya di masyarakat banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat yang mengakibatkan ketentuan hukum tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan interdependensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia (Arfan et al., 2014).

C. Upaya Yang dilakukan Penegak Hukum Terhadap Penumpang Anak Yang Tidak Menggunakan Helm di Wilayah Kota Pekanbaru

Dalam melakukan penegakan hukum, aparat penegak hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru (Satlantast) yang banyak menemui hambatan-hambatan, baik itu dari internal aparat penegak hukum maupun eksternal dari aparat penegak hukum menggunakan tiga cara yaitu secara,Pre-emptif, Preventif dan Represif :

1. Upaya Pre-emptif
2. Upaya Preventif
3. Upaya Represif

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polresta Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Aipda Dedy Wahyudi, S.H selaku Banum Baur Tilang Satlantast Kota Pekanbaru upaya yang dilakukan yakni melakukan razia, dengan memimpin langsung penindakan langsung (Tilang) terhadap para siswa yang belum cukup umur mengendarai sepeda motor dan tidak mentaati aturan dan tidak memakai kelengkapan berkendara sesuai dengan peraturan lalu lintas angkutan jalan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang wajib memakai helm baik pengendara maupun penumpang dengan menggunakan helm berstandar nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas yang penulis telah paparkan bahwa adapun upaya yang dilakukan oleh pihak satlantast Polresta kota Pekanbaru adalah menekankan kegiatan pencegahan berupa peneguran dan sosialisasi dan penindakan berupa tilang. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan sistem penegakan terhadap pelanggar anak yang tidak menggunakan helm dengan memperhatikan kondisi dilapangan. Penerapan sanksi yang tidak hanya bersifat

penindasan, tetapi juga bersifat pembinaan. Misalnya, program pembinaan keselamatan lalu lintas sebagai sanksi alternatif. Melibatkan orang tua dalam proses pembinaan untuk menciptakan dukungan yang kuat dari lingkungan keluarga

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor adalah wajib, dan hal ini juga berlaku untuk anak-anak. Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 mengatur ketentuan ini. Dalam Undang-undang tidak mengatur usia spesifik untuk penggunaan helm, Namun, anak-anak yang mengendarai sepeda motor atau duduk di belakang pengendara sepeda motor diharuskan mengenakan helm.
2. Hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi pelanggaran tanpa menggunakan helm oleh anak di wilayah Kota Pekanbaru, masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, dan masih kurangnya pengetahuan secara hukum para orang tua, sehingga dengan mudah membiarkan penumpang anaknya tidak menggunakan helm.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm oleh anak di wilayah Kota Pekanbaru dengan mensosialisasikan tentang peraturan lalu lintas juga sosialisasi dalam bentuk police go to school, serta memberikan edukasi safety riding kepada siswa.

Saran

1. Penegakan hukum khususnya polisi lalu lintas Kota Pekanbaru dalam menanggulangi pelanggaran tanpa menggunakan helm oleh anak di wilayah Pekanbaru haruslah lebih mempertegas dan menjalankan aturan secara konsisten melalui inspeksi dan penindakan berkala. Sanksi tambahan, seperti pelatihan keselamatan berkendara atau pengambilan sementara izin berkendara, dapat diberlakukan sesuai dengan keparahan pelanggaran.
2. Polri ataupun pihak-pihak lain seperti orang tua, sekolah, pemerintah atau instansi terkait lainnya bekerja sama membangkitkan dan mewujudkan kesadaran menggunakan helm terhadap anak-anak sebagai pelindung keselamatan saat berkendara. Seperti orang tua mengawasi anaknya serta memberikan teladan untuk memakai helm saat berkendara baik jauh maupun dekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Anonim. (2021). *VISI KOTA PEKANBARU*. Pekanbaru.Go.Id. <https://jdih.pekanbaru.go.id/tampil/halaman/1/visi-kotapekanbaru.html#:~:text=Untuk mewujudkan Visi tersebut%2C%20maka,Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu>
- Arfan, A., A., S. Y., & Erdiansyah, E. (2014). Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur tanpa Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 1(2).
- Ariefulloh, A., Asis, A., & Maskun, M. (2019). Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak. *Jambura Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2077>
- Arini, E. N. (2021). *Analisis Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Bagi Pengguna Kendaraan Roda Dua Yang Tidak Memakai Helm Saat Berkendara Di Jalan Raya (Studi Wilayah Hukum Polres Batu)*. Program Sarjana Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Dian Dwi Jayanti, S. H. (2023). *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49>
- Hafizah, M. (2021). *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Mengangkut Penumpang Lebih Dari Satu Orang Dalam Kendaraan Roda Dua Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*. Universitas Riau.
- Khairunnur, T. (2020). *Mengenal Kota Pekanbaru*. Pekanbaru.Go.Id. <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>
- Koesnan, R. A. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur Bandung.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Polresta. (2023). *Sejarah Singkat Polres Pekanbaru*. Polrestapekanbaru. <https://www.polrestapekanbaru.com/profile/sejarah>
- Rahardjo, S. (2009). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Sholehuddin, M. (2007). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. PT RajaGrafindo persada.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Syaputra, E. M., & Nurbaeti, T. S. (2021). Sosialisasi Keselamatan Berkendara (Safety Riding) pada Anak TK Mutiara DWP Indramayu. *Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 85–94. <https://doi.org/10.31943/abdi.v2i2.29>
- Waliyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.